



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

Nomor : 075/RI/PM.01.00/11/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi Pencegahan Kampanye diluar Jadwal**

Pekanbaru, 13 November 2020

Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Siak;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
6. Ketua Bawaslu Kabupaten Kep. Meranti;
7. Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;
8. Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;
9. Ketua Bawaslu Kota Dumai.

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015** Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pasal 187 ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)."
2. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015** Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

4. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017** Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018** Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020** Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

B. Intruksi Pengawasan

Berdasarkan dasar hukum diatas dan dalam rangka upaya-upaya pencegahan terkait kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Paslon pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dengan ini Bawaslu Provinsi Riau **mengintruksikan** kepada saudara untuk:

1. Menyurati setiap Paslon di wilayah kerja masing-masing yang berisikan himbauan untuk tidak melakukan Kampanye di luar Jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU;
2. Tidak memanfaatkan kegiatan kampanye ditengah-tengah masyarakat dengan membagikan/memberikan uang dengan alasan apapun;
3. Tetap mengikuti dan mematuhi Protokol Standar Kesehatan Covid-19;
4. Menuangkan hasil Pengawasan kedalam Form A terkait Pelaksanaan pengawasan Kampanye dilapangan diwilayah kerja masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Arsip.